

Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi

Suadi Zainal

Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh
Email: suadisostro@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini menganalisis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia melalui Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding*/MoU) Helsinki yang berimplikasi terhadap pergantian undang-undang bagi Aceh. Ini Beberapa studi yang telah ada, menyatakan Nota Kesepahaman (MoU Helsinki) sebagai win-win solution telah berjalan dengan baik dan memberi peluang lebih baik bagi mengakhiri konflik separatis di Aceh. Akan tetapi, tulisan ini menunjukkan bahwa Nota Kesepahaman itu hanya membawa perdamaian negatif kepada Aceh, karena pelaksanaannya melalui undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah mereduksi otoritas pemerintah daerah Aceh untuk mengatur dirinya dan tidak mentransformasikan struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh dan Pemerintah Indonesia menjadi hubungan yang seimbang, walaupun UUPA telah memberi peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial politik di Aceh. Perjanjian damai (MoU Helsinki) dan UUPA telah dijalankan dan menghasilkan kompromi serta konsensus dalam sosio-politik di Aceh. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, data diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder.

Abstract

This article aims to analyze the settlement of a prolonged conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the Indonesian Government through a Memorandum of Understanding (MoU) of Helsinki that had implications on changing law for Aceh. Some previous studies stated that Memorandum of Understanding (MoU) as a win-win solution has been working well and give a better chance to end the separatist conflict in Aceh. However, This article shows that MoU Helsinki is only bring negative peace to Aceh, because its implementation through Law on Governing Aceh (LoGA) has reduced authorities of Aceh to govern itself and it does not transform the structure and relationship between Aceh and the Government of Indonesia to the balanced ones, although LoGA has provided opportunities for economic, social and political development in Aceh. The Peace agreement (MoU Helsinki) and LoGA was carried out and resulted in a compromise and consensus in the socio-political in Aceh. This study was conducted by using qualitative methods, the data obtained through primary sources and secondary sources.

Keywords: Government of Indonesia, Conflict, Transformation and Peace, Aceh

PENDAHULUAN

Konflik antara Aceh dan Pemerintah Indonesia sudah berlaku dua kali sejak dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu konflik Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953-1962 dan konflik GAM pada tahun 1976-2005. Namun dua konflik tersebut berbeda tujuannya. Konflik pertama bertujuan memperoleh otonomi, sementara konflik kedua bertujuan memperoleh kemerdekaan, walaupun pada akhirnya kedua konflik ini dapat diselesaikan melalui negosiasi yang menghasilkan satu kesepakatan dan kesepakatan untuk berdamai. Namun demikian, konflik DI/TII menampakkan hubungan asimetris dalam mencapai kesepakatan damai, karena Pemerintah Indonesia lebih mendominasi, bahkan penyelesaiannya diwakili oleh Pemerintah Daerah Aceh. Sedangkan, dalam konflik GAM, kesepakatan damai, yaitu berupa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Helsinki yang dicapai adalah melalui perundingan dalam hubungan yang seimbang (simetris), dan dimediasi oleh pihak ketiga (eksternal) pada tahun 2005 di kota Helsinki, Finlandia. Oleh sebab itu, implementasi kesepakatan damai pada masa transisi masih melibatkan pihak Internasional dari Uni Eropa dan Asia yang bergabung dalam satu wadah, yang dikenal dengan Aceh Monitoring Mission (AMM) (Schulze 2007 dan Lahdensuo 2007).

Sebagai pelaksanaan perdamaian jangka panjang, MoU Helsinki telah ditafsirkan ke dalam satu Undang-Undang Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Akan tetapi, sebagian isi atau pasalnya justru tidak sesuai dengan ketentuan MoU Helsinki. Selain itu, tidak seluruh ketentuan yang telah disepakati dapat dijalankan secara langsung oleh Pemerintah Aceh, karena sebagian pasal undang-undang tersebut memerlukan Peraturan Pemerintah Indonesia lainnya untuk dapat dilaksanakan. Akibatnya, satu dekade pasca disepakatinya MoU Helsinki, masyarakat Aceh belum sepenuhnya terbebas dari konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia.

Sebagian pakar seperti Puranto (2009), Sujatmiko (2011) dan Sukma (tanpa tahun) melihat MoU Helsinki sebagai penjanjian perdamaian yang komprehensif dan memiliki peluang lebih baik untuk mewujudkan perdamaian positif di Aceh serta dapat menjadi rujukan bagi penyelesaian konflik sipil lainnya di berbagai belahan dunia. Akan tetapi, menurut penulis pernyataan demikian kurang tepat, karena

setelah 10 tahun, MoU Helsinki hanya mampu menghentikan konflik kekerasan vertikal antara Aceh dan Pemerintah Indonesia kesepakatan tersebut, tanpa adanya perdamaian positif di Aceh. Wahyudi (2009), misalnya, menyatakan konflik Aceh telah bergeser dari konflik vertikal kepada konflik horizontal. Pertanyaan itu didasarkan pada munculnya tindakan kekerasan dan tuntutan pemekaran provinsi Aceh Lauser Antara dan Aceh Barat Selatan menjadi fenomena yang tidak pernah absen pada setiap momen politik elektoral dilaksanakan di Aceh (Fahmi 2013). Tulisan ini justru menunjukkan bahwa MoU Helsinki tidak berdampak terhadap pembentukan perdamaian positif berkelanjutan di Aceh, karena tafsirannya ke dalam UUPA telah mereduksi otoritas Aceh untuk mengatur dirinya secara otonom dan menegaskan kembali dominasi kontrol Pemerintah Indonesia terhadap Aceh.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun berdasarkan dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui observasi pasif, wawancara dan diskusi kelompok, serta studi dokumen sebagai data sekunder berupa dokumen MoU Helsinki dan UUPA, serta hasil-hasil kajian para pakar perdamaian dan laporan para penggiat perdamaian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan interaktif model, di mana analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga data-data dinilai sudah mencukupi atau menjawab persoalan kajian. Analisis terhadap berbagai data yang telah terkumpul dilakukan melalui proses verifikasi reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

PERDAMAIAN DAN TRANSFORMASI KONFLIK

Secara sederhana, perdamaian dapat diartikan sebagai antitesis dari peperangan dan berakhirnya konflik kekerasan. Akan tetapi, menurut Hicks (dalam Fountain 1999) perdamaian bukan semata-mata tidak adanya kekerasan atau kekerasan terang-terangan (*overt violence*), tetapi juga mencakupi wujud keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Artinya, perdamaian mengandung makna lebih dari tidak ada perang dan permusuhan (Miller 2005). Perdamaian merupakan suatu proses, memiliki banyak bentuk, dan perjuangan yang tidak pernah selesai untuk mentransformasikan kekerasan (Fisher et al. 2007) agar

perdamaian selalu berada dalam nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi (Rummel 1981).

Galtung (1967:12-17) membagi perdamaian ke dalam dua kategori, yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif, dengan merujuk kepada jenis kekerasan (kekerasan budaya, struktur dan kekerasan langsung). perdamaian negatif didefinisikan sebagai keadaan yang tidak terjadi kekerasan kolektif yang terorganisir (*absence of organized collective violence*). Sementara itu, perdamaian positif didefinisikan sebagai keadaan adanya nilai-nilai yang secara relatif telah disepakati oleh masyarakat dunia, yaitu: wujud kerjasama, bebas dari ketakutan, ekonomi tumbuh dan berkembang, tidak adanya eksploitasi, persamaan, keadilan, bebas bertindak, pluralisme dan dinamisme. Lebih jauh, Ukaid (2010) mendefinisikan perdamaian positif sebagai keadaan yang melampaui fase kesepakatan damai dan berakhirnya perang. Hal itu ditandai dengan harmoni sosial, penghormatan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan adanya pembangunan sosial dan ekonomi yang didukung oleh lembaga-lembaga politik yang mampu mengurus perubahan dan menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan konflik kekerasan. Sementara itu, Askandar (2006) menyatakan bahwa perdamaian positif adalah wujud kondisi aman dan damai di mana hak individu dan kelompok dihormati serta adanya saluran-saluran yang sesuai untuk menyampaikan pendapat dan pandangan. Kemudian, keadilan dipertahankan dan diperjuangkan, serta terdapat pula mekanisme, peraturan, prosedur, dan strategi untuk mengurus dan menyelesaikan isu-isu konflik. Lebih jauh lagi, Castro dan Galace (2008) menyatakan bahwa perdamaian positif adalah adanya hubungan yang adil dan tidak eksploitatif, baik antara sesama manusia maupun terhadap ekologi.

Untuk menganalisis perdamaian di Aceh, penulis menggunakan teori transformasi konflik yang merupakan satu konsep penyelesaian konflik yang muncul setelah resolusi konflik. Konsep transformasi konflik populer melalui karya-karya Lederach (1995; 1997; 2003) yang menganggap bahwa pasang-surut konflik sosial sebagai peluang bagi melakukan perubahan sosial yang konstruktif untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan keadilan. Tumpuannya adalah pada perubahan konflik, bukan pada pengendalian dan penghilangan konflik. Tujuan transformasi konflik, merujuk pada Fisher et.al (2001) adalah mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi

kekuatan sosial dan politik yang positif. Senada dengan itu, Mitchell (2002) dan Naito (2009) menyatakan bahwa konsep transformasi konflik tidak bermaksud mengakhiri konflik, tetapi mewujudkan keadilan melalui perubahan struktur yang mendalam.

Noter dan Diamond (1996) menyatakan bahwa transformasi konflik merujuk kepada proses yang bergerak dari sistem konflik kepada sistem perdamaian. Proses ini berbeda dengan resolusi konflik, karena tumpuannya pada perubahan sistemik. Oleh sebab itu, transformasi konflik adalah satu proses yang melibatkan transformasi hubungan, kepentingan, perdebatan, dan konstitusi yang menyokong kesinambungan konflik kekerasan (Miall 2004) untuk mewujudkan perubahan hubungan, struktur sosial dan keadaan yang menimbulkan konflik (Miall 2007). Untuk itu, transformasi konflik mencakup level yang paling dalam, yaitu pembangunan perdamaian melalui struktur dan budaya (Ramsbotham et al. 2011).

Dalam transformasi konflik, Mitchell (2002:12-15) menilai bahwa elemen utama yang harus ditransformasikan, antara lain. Pertama, transformasi proses, yaitu mencakup multi level partisipasi, usaha-usaha menguatkan yang lemah dan menjamin mereka yang terlibat langsung dalam konflik mampu mengontrol proses transformasi. Fokusnya tidak hanya pada isu-isu sekarang, tetapi juga pada trauma dan sakit yang lama serta pada setiap rasa sakit akibat dari ketidakadilan. Hal itu dimediasi oleh pihak yang memahami budaya dan sosial pihak yang bermusuhan untuk membentuk secara bersama pemahaman baru mengenai konflik, membentuk kemampuan membuat dan menjalankan prosedur untuk memelihara dan melanjutkan perubahan, serta pendidikan interaktif secara bersama bagi para kelompok bermusuhan mengenai sosial politik dan sistem ekonomi. Kedua, Transformasi personal, pembentukan pemahaman mengenai isu-isu konflik, pengakuan terhadap legitimasi partai lain, rasa tanggung jawab atas asal-usul konflik, kesadaran akan perspektif dan tujuan pihak lain, kecakapan dan kemampuan mencari solusi konflik, keinginan memasukkan kepentingan tidak normal dalam mencari solusi, pengakuan terhadap keluhan dan trauma masa lalu, dan penerimaan perlunya inklusif, tahan lama serta diterima penyelesaian permasalahan bersama. Ketiga, transformasi struktur, perubahan dari sistem politik terpusat menjadi desentralisasi, otonomi daerah dan pembagian kuasa kontrol antara daerah dan nasional terhadap sumber daya. Keempat, transformasi hubungan, perubahan hubungan yang tidak damai menjadi hubungan yang damai.

Lederach (2003:24-27) menjelaskan aspek-aspek transformasi dapat melengkapi elemen-elemen transformasi yang diajukan oleh Mitchell. Pertama, transformasi personal, yaitu merujuk kepada perubahan yang memengaruhi individu dan dikehendaki baginya. Hal itu meliputi aspek-aspek kognitif, emosi, persepsi, dan spiritual dari pengalaman manusia selama konflik. Kedua, transformasi relasional, yaitu perubahan pola komunikasi dan interaksi yang dipengaruhi oleh konflik serta meminimalisasi komunikasi yang kurang bermanfaat dan memaksimalkan saling pengertian. Ketiga, transformasi struktur, yaitu merujuk kepada cara masyarakat membangun dan mengatur hubungan sosial, ekonomi, politik dan hubungan institusi untuk memenuhi keperluan dasar manusia dan menyediakan akses kepada sumber daya serta membuat keputusan yang mempengaruhi kelompok, komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Keempat, transformasi budaya, yaitu perubahan pola budaya yang menyumbang terhadap lahirnya konflik kekerasan, dan budaya konstruktif bagi pengendalian konflik.

TRAJEKTORI PENYELESAIAN KONFLIK ACEH

Menurut Cornelis van Dijk (1981) dalam bukunya *Rebellion Under The Banner of Islam*, pemberontakan DI/TII di Aceh yang dipimpin Tengku Mohammad Daud Beureuh lebih disebabkan kekecewaan ideologis, politik, sosial, ekonomi serta budaya terhadap Kerajaan Pusat Indonesia (dalam Damanik 2010). Islam menjadi diskursus politik antara Aceh dan Pemerintah Indonesia yang tidak pernah ada akhirnya, karena Islam merupakan identitas politik dan budaya masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, DI/TII di Aceh berakhir setelah dilakukan perjanjian yang menjamin keistimewaan pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh dalam bidang agama, hukum adat, dan pendidikan (Shaw 2008). Namun demikian, penyelesaian DI/TII Aceh oleh Pemerintah Indonesia pada awalnya dilakukan dengan kekuatan militer, yakni pemberlakuan *Militaire Bijstand* (Daerah Berbantuan Militer), bukan *Staat van Oorlog en Beleg* (Keadaan Darurat Perang) (Daud et al. 2010). Upaya itu kemudian dikombinasikan dengan pendekatan militer dan persuasif dialogis, walaupun penyelesaian konflik ini hanya dapat dilakukan dengan dialog perdamaian pada tanggal 25 Mei 1959 yang dikenal dengan MISI HARDI, yang dikukuhkan dengan Keputusan Perdana

Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Mei, Nomor 1/Misi/1959 (Syamsuddin 1990; Gade et al. 1994; dan El Ibrahimy 2001).

Pada tanggal 22 Mei 1962 Pemerintah Aceh melaksanakan satu musyawarah rakyat, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA) di Blang Padang, Banda Aceh, yang menghasilkan satu ikrar bersama, yakni “Memelihara dan membina kerukunan serta memancarkan persatuan dan persahabatan”. Ikrar ini dikenal dengan nama Ikrar Blang Padang¹ yang dilandasi pada nilai dan norma “*Nibak tje-bre, get meusaboh, tameudjroh-droh ngon sjeedara*” (Daripada berpecah belah, lebih baik bersepaduan, kita berbaik-baikan sesama saudara”); “*Beutthat tameh surang sureng, asai puteng roh lam bara*” (Bagaimanapun bengkoknya tiang rumah, yang penting ujung pahatan masuk ke dalam lubang kayu penyanggah); “*Buet mupakat beu tadjundjong, bek meukong-kong ngon sjeedara*” (Hasil mufakat harus kita junjung dan jangan berkelahi dengan sesama saudara) (Daud et al. 2010). Sebagai legal yuridis mengenai pelaksanaan Syari’at Islam, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Istimewa melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 (El Ibrahimy 2001).

Ikrar Blang Padang dianggap sebagai simbol kerelaan seluruh masyarakat Aceh terhadap pemberlakuan reintegrasi dan rekonsiliasi yang dapat dijadikan sandaran bagi pembentukan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh walaupun perdamaian tersebut bersifat asimetris. Artinya, walaupun pemberontakan DI/TII berakhir dengan pernyataan menyerah² dari para anggotanya, tetapi perlakuan Pemerintah Indonesia terhadap mantan anggota DI/TII tidak seperti orang kalah perang. Mantan anggota DI/TII tidak ada yang dihukum mati, bahkan mereka diberikan amnesti.

Mayoritas bekas anggota DI/TII melebur langsung dengan sendirinya ke dalam masyarakat. Sebagian lainnya diterima kembali sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), seperti Hasan Saleh (Panglima Tertinggi TII) yang tetap memperoleh pangkat kolonel di jajaran TNI (Pane 2001).

¹Ikrar ini dipahami bahwa; (1) Syari’at Islam secara otomatis sudah dapat dilaksanakan di Aceh; (2) Aceh boleh membentuk undang-undang bagi pemeluk agama Islam yang sesuai dengan Syari’at Islam; (3) Keistimewaan Aceh yang dijelaskan dalam Missi Hardi dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan pelaksanaan unsur-unsur Syari’at Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi (Ariwiadi 1986).

²DI/TII tidak dianggap menyerah karena kalah, tetapi karena ada kesepakatan mengenai Status Aceh sebagai Daerah Istimewa yang melaksanakan unsur-unsur Syari’at Islam.

Bahkan, diperkirakan lebih dari 50% anggota komando militer Aceh pada 1970-an adalah mantan pejuang DI/TII dan begitu pula pegawai negeri sipil yang ikut memberontak dibolehkan kembali ke dinas-dinas pemerintahan (Syamsuddin 1990:346). Adapun kepada Daud Beureueh sendiri, Pemerintah Indonesia menawarkan satu unit rumah di Banda Aceh dan satu unit mobil, tetapi ia menolaknya dan memilih kembali ke kampungnya di Beureuneun Sigli-Pidie untuk bertani (Kawilarang 2008:155).

Kenyataan itu telah memberi dampak kepada bertahannya situasi damai Aceh selama belasan tahun. Akan tetapi, karena keistimewaan itu tidak dapat direalisasikan dengan semestinya, terutama ketika awal kepemimpinan Soeharto pada era Orde Baru sumber daya alam Aceh dieksploitasi tanpa distribusi yang adil antara Pemerintah Indonesia dan Aceh. Pemerintah Pusat bukan saja tidak memenuhi janji-janjinya, tetapi apabila diingatkan mengenai janji-janjinya dan tokoh-tokoh Aceh ingin melibatkan diri dalam pembangunan Aceh, Pemerintah Indonesia meresponnya dengan cara tidak wajar atau negatif (Patji et al. 2004). Otonomi pengelolaan daerah sebagai bentuk keistimewaan Aceh lebih bersifat simbolik daripada substansif. Akibatnya, konflik perlawanan muncul kembali di Aceh pada tahun 1976, yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

GAM merupakan perlawanan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dari NKRI. Namun demikian, Pemerintah Indonesia menganggapnya sebagai gerakan pengacau stabilitas keamanan atau pemberontak, sehingga GAM dilabelkan dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan Pengacau Liar Keamanan (GPLK), atau Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT) (Patji et al. 2004). GAM muncul karena pengabaian dan pengkhianatan terhadap identitas Aceh yang dituntut pada era DI/TII serta penguasaan sumber daya alam Aceh oleh Pemerintah Indonesia, yang distribusinya kepada Aceh tidak adil (Sulaiman 2000 & 2006; Djafar 2008).

Penyelesaian konflik GAM kemudian dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal Pemerintah Indonesia menggunakan “strategi mengalahkan (*win-lose solution*)” dan “kesejahteraan ekonomi” untuk menumpas GAM. Pada tahun 1976-1979, tekanan militer sangat efektif untuk menekan kekuatan GAM, tetapi sejak tahun 1989 GAM kembali menampakkan kekuatannya melawan Pemerintah Indonesia dengan kekuatan senjata. Pemerintah Indonesia pun kembali menggunakan

pendekatan militer (Sulaiman 2000). Provinsi Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), terutama di wilayah basis GAM, seperti Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie, tetapi operasi ini tidak dapat melumpuhkan GAM. Bahkan, operasi militer itu menjadi lebih besar, baik dari segi jumlah anggota maupun struktur organisasinya. GAM memperoleh simpati yang lebih banyak dari kalangan masyarakat sipil, terutama mereka yang mendukung penegakan hak asasi manusia (HAM), karena mereka menganggap aparat keamanan tidak saja melanggar HAM ringan, tetapi juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahkan, sebagian masyarakat Aceh menilai tindakan kekerasan terhadap mereka sebagai tindakan kejahatan penghabisan etnis (*the crime of genocide*) (Gade et al. 2001). Pada saat itu, penyelesaian melalui negosiasi atau soft power tidak pernah dilakukan, kecuali hanya untuk merebut hati rakyat supaya tidak menyokong GAM. Tindakan itu pun terkadang dilakukan dengan cara teror dan intimidasi. Sikap politik Soeharto dan TNI yang keras terhadap GAM dirasionalisasi dengan semboyan “NKRI harga mati”, dan tidak ada ideologi selain Pancasila di Indonesia (Djumala 2013). Akibatnya, pasca tumbangannya Soeharto, terutama pada era presiden Habibie, muncul gerakan massa yang menolak pelibatan militer, bahkan ada sentimen “anti Jakarta”. Tuntutan pengungkapan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI pun semakin terbuka dan meluas di kalangan masyarakat sipil, baik di Aceh maupun di luar Aceh, sehingga Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Jenderal Wiranto dan Presiden Habibie mencabut status DOM di Aceh pada tanggal 7 Agustus 1998 dan meminta maaf atas perilaku kekerasan yang dilakukan oleh personil TNI (Aspinal & Crouch 2003).

Walau Pemerintah Indonesia telah mencabut DOM dan meminta maaf kepada rakyat Aceh, pendekatan militer dengan pelbagai nama operasi dan pasukan lainnya masih diberlakukan di Aceh, seperti Operasi Wibawa (bermula pada 2 Januari 1999); Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999 – Januari 2000); Operasi Sadar Rencong II (Februari 2000 – Mei 2000); dan Operasi Sadar Rencong III (Juni 2000 – 18 Februari 2001); Operasi Cinta Meunasah (Juni 2000- 2001); dan Operasi Cinta Damai (2001 – 2002). Namun, keamanan di Aceh tidak membaik, pembunuhan, penyiksaan, penculikan, dan pemerkosaan semakin parah, serta gelombang pengungsian pun meningkat (Marzuki & Warsidi 2011). Padahal dalam waktu bersamaan juga dilaksanakan “strategi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh (*prosperity*

approach)". Pemerintah Indonesia memberikan amnesti kepada tahanan politik GAM, bantuan dana kepada anak yatim dan janda korban konflik serta kesempatan kerja kepada anak bekas anggota GAM. Selain itu, keistimewaan bagi Aceh di bidang agama, budaya dan pendidikan ditegaskan kembali melalui Undang-undang Negara RI Nomor 44 tahun 1999. Walaupun demikian, tindakan kekerasan militer Indonesia tetap masih sangat menonjol. Akibatnya, pelanggaran HAM terus terjadi tanpa pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan penghentian kekerasan (Djumala, 2013).

Pelanggaran HAM yang kembali terjadi menyebabkan mahasiswa dan pemuda Aceh merumuskan kembali eksistensi dan integrasi Aceh dalam NKRI. Mereka mengadakan kongres, yang dinamakan Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) tahun 1999 dan menetapkan referendum sebagai cara penyelesaian konflik yang terbaik bagi Aceh. Opsi yang mereka usulkan adalah merdeka atau tetap bergabung dengan Indonesia. Sejak itu, Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang dibentuk sebagai wadah sosialisasi kepada masyarakat secara proaktif menyampaikan agenda berkenaan kepada seluruh masyarakat Aceh. Hasilnya, sidang rakyat untuk referendum dilaksanakan pada tanggal 8 November 1999 yang dihadiri oleh jutaan masyarakat Aceh (Fasya 2005). Realitas politik demikian direspon baik oleh Panitia Khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Permasalahan Aceh. Pada tanggal 16 Desember 1999 mereka meminta Pemerintah Indonesia segera mengintensifkan dialog dengan semua elemen masyarakat Aceh, bahkan dengan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif Aceh agar memperoleh kesepakatan mengenai langkah-langkah penyelesaian konflik secara komprehensif secepat mungkin (Nurhasim 2008). Ketika itulah 'embrio' negosiasi (*soft power*) mulai muncul yang kemudian ditindak lanjut oleh pemerintah berikutnya (Djumala 2013).

Menyadari pendekatan militer tidak efektif mengeliminasi GAM, Presiden Indonesia berikutnya (Abdurrahman Wahid) pada tahun 1999 mengganti pendekatan militer dengan dialog (negosiasi) sekaligus berusahanya menyelesaikan konflik GAM secara eksternal, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga, lembaga swadaya Internasional Henry Dunant Center (HDC). Dalam hal ini, Hasan Wirajuda (Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa) secara informal menemui Hasan Ditiro pada tanggal 27 Januari 2000. HDC pun menjumpai pimpinan elite GAM di luar negeri, seperti Hasan Ditiro dan Malik Mahmud, serta

Husaini Hasan (Fraksi MP-GAM) untuk menawarkan negosiasi dengan RI (Huber 2004 dan Zulkarnain 2008). Hasilnya, pada tanggal 12 Mei tahun 2000 kedua pihak (RI-GAM)³ secara formal menandatangani satu kesepakatan bersama “*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*” atau “Jeda Kemanusiaan” di Jenewa, Swiss (Harish 2005) dengan tujuan, antara lain: penyediaan bantuan kemanusiaan, persiapan perangkat keamanan, pengurangan tensi kekerasan, dan promosi nilai-nilai untuk membangun kepercayaan diri yang mengarah kepada perdamaian (Djohari 2011).

Jeda Kemanusiaan (JK) efektif dijalankan mulai tanggal 2 Juni 2000 dengan dibentuknya Tim Modalitas Keamanan Bersama (TMKB) dan Komite Bersama untuk Aski Kemanusiaan (KBAK) atau *Joint Security Committee* (JSC) yang bertugas mengkoordinasi penyaluran bantuan kemanusiaan dan penurunan ketegangan dan penghentian kekerasan (Tippe 2001). Di samping itu, juga dibentuk tim pemantau bagi kedua badan tersebut yang melibatkan elemen aktivis sipil (Darmi 2008). Hasilnya, JK mampu mengurangi tindakan kekerasan walaupun tidak menghentikan kekerasan, terdapat 64 kekerasan yang mematikan sejak awal Juni sampai 21 Agustus 2000, yaitu 51 masyarakat sipil Dan 13 anggota TNI Dan Polri (Radio Australia, 12 April 2012).

JK yang awalnya disepakati untuk masa tiga bulan, diperpanjang tiga bulan lagi (menjadi enam bulan). Namun demikian, JK kurang berhasil dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan lainnya yang menjadi tuntutan korban pelanggaran HAM, seperti pengungkapan kekerasan dan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran. Di sisi lain, permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin terpuruk dan belum mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah (Elsam 2003). Bahkan menurut Large & Aguswandi (2008:9) kekerasan pun meningkat kembali, di mana sekitar 300 orang diperkirakan meninggal dunia antara Januari-Agustus 2000, termasuk Jafar Siddiq Ketua Internasional Forum for Aceh (IFA) dibunuh di Medan pada awal Agustus tahun 2000. Pada bulan yang sama, pegawai Oxfam ditangkap dan disiksa di Aceh Selatan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat Aceh kepada Pemerintah Indonesia belum dapat dipulihkan. Sebaliknya, posisi GAM semakin menguat. Sejak pertengahan 1999 mereka terorganisasi dengan baik dan mampu menginternasionalisasi

³RI diwakili oleh Hassan Wirajuda (Menteri Luar Negeri Indonesia) dan GAM diwakili oleh Zaini Abdullah (Menteri Kesehatan GAM).

permasalahan Aceh dengan Indonesia, memperluas basis dukungan masyarakat (di pedesaan) hingga meningkatkan konsolidasi kekuatan militernya (Djumala 2013).

GAM memaknai JK sebagai satu langkah yang dapat membawa Aceh lebih dekat kepada kemerdekaan (Todd 2011), sehingga tindakan kekerasan antara aparat militer TNI dan GAM (Tentera Nanggroe Aceh) terus berlangsung dengan alasan mempertahankan diri dari serangan musuh (Zulkarnain 2008), dan berbagai bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil pun tidak terhindarkan. Namun demikian, proses dialog tetap dilanjutkan. Pada Januari 2001 diadakan pertemuan untuk membicarakan isu-isu substansial, termasuk isu politik bagi mencari solusi yang komprehensif. Pertemuan tersebut membicarakan 4 hal, yaitu: proses demokrasi di Aceh; perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan; dukungan bagi pembangunan ekonomi-sosial; dan pengaturan keamanan (Huber 2004). Untuk itu, Pemerintah Indonesia dan GAM menyepakati pembentukan zona damai (*peace zone*) di kabupaten Aceh Utara dan Bireuen pada tanggal 8 Maret 2001. Namun demikian, hal itu juga tidak dapat menghentikan kekerasan di Aceh, bahkan semakin meningkat (Zulkarnain 2008), sehingga Pemerintah Indonesia menarik pasukan TNI dari secara resmi karena mendapat kritikan dari DPR-RI dan Komandan militer di lapangan. Mereka menilai JK hanya memberi keuntungan bagi perkembangan kekuatan GAM (Huber 2008). Selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 04 tahun 2001, di mana Polri diberikan otoritas sebagai pemegang komando pelaksana pemulihan keamanan. Namun kenyataannya di lapangan TNI tetap lebih memiliki otoritas dan pengaruh yang sangat besar, sehingga tindakan kekerasan terus meningkat (Elsam 2003). Menurut catatan Kontras (2006:96) intensitas peristiwa kekerasan tiga bulan sebelum Inpres hanya 79 peristiwa, tetapi setelah Inpres tersebut (April– Agustus) kekerasan meningkat 1.216 peristiwa.

Pada era pemerintahan Presiden Megawati, Pemerintah Indonesia menawarkan kembali format otonomi khusus bagi Aceh melebihi kekhususan sebelumnya, meliputi bidang agama, budaya, pendidikan, politik dan ekonomi. Hal itu dilegalkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh sebab itu, HDC mengundang kembali pihak RI dan GAM untuk melakukan negosiasi,

dengan melibatkan “*wise men*”⁴ sebagai tim mediator. Hasilnya, pada pertemuan tanggal 9-11 Mei 2002, GAM menerima otonomi khusus sebagai kerangka dasar dialog, namun otonomi khusus itu tetap dilihatnya sebagai langkah awal bagi perjuangan selanjutnya dalam usaha memerdekakan Aceh melalui diplomasi. Sementara itu, Pemerintah Indonesia menilainya sebagai tawaran final untuk penyelesaian konflik Aceh (Kay 2003). berhasil menyakinkan kedua pihak untuk terus menggunakan jalan dialog, sehingga tanggal 9 Desember 2002 RI dan GAM sepakat untuk menandatangani perjanjian penghentian permusuhan, “Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)”, yang mencakup penghentian permusuhan, demiliterisasi, rehabilitasi dan rekonstruksi serta reformasi politik (Zulkarnain, 2008). Konsekuensinya, Jeda Kemanusiaan mencakup 4 hal: (1) Keamanan, berarti penghentian kontak senjata dan tindak kekerasan, penentuan zona damai, demiliterisasi (relokasi militer Indonesia dan penggudangan senjata GAM), dan reformulasi peranan Brimob menjadi polisi sipil; (2) Kemanusiaan, yakni penyaluran bantuan kepada pengungsi; (3) Rekonstruksi, mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi sarana yang hancur dan rusak akibat daripada konflik bersenjata; dan (4) Reformasi sipil, yakni penyelenggaraan dialog untuk memperkuat proses demokratisasi di Aceh (Elsam 2003: 10-11).

Pertemuan lainnya antara pemerintah Indonesia dan GAM di Tokyo pada tanggal 17 Mei 2003 tidak menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan CoHA lebih lanjut. Hal itu terjadi karena enam anggota GAM⁵ yang duduk di JSC ditangkap oleh pihak keamanan Indonesia ketika hendak berangkat ke Tokyo untuk mengikuti pertemuan tersebut, dan GAM menolak otonomi khusus serta penyerahan senjatanya. Akibatnya, darurat militer diberlakukan kembali dengan nama Operasi Terpadu melalui Keputusan Presiden Megawati pada tanggal 18 Mei, Nomor 28 tahun 2003 (YLBHI2003) dan CoHA gagal dijalankan. Menurut Perez (2009) hal ini

⁴Anthony Zinni, mantan Jenderal Marinir Amerika Serikat yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden George W. Bush; Surin Pitsuwan, mantan Menteri Luar negeri Thailand; Budimir Loncar, mantan ambasor Yugoslavia untuk Indonesia era Soekarno dan memiliki hubungan baik dengan Megawati; dan Bengt Soderberg, mantan diplomat Swedia. Mereka secara formal bukan representatif dari negaranya masing-masing, dan mediator yang tidak menerima bayaran (Kay 2003 dan Harish 2005).

⁵Muhammad Usman Lampoh Awe, Kamaruzzaman, Ibrahim Tiba, Amni bin Ahmad Marzuki ditahan oleh polisi Indonesia di airport Sultan Iskandar Muda (Zulkarnain 2008).

disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) Lemah kepemimpinan politik untuk mendesak dilaksanakan dialog “*peace talk*”, yang memiliki dampak kontrol terhadap militer; (2) Lemahnya kapasitas HDC dalam menyelenggarakan negosiasi, karena pengalamannya yang masih minim, di mana konflik Aceh merupakan kasus pertama yang ditanganinya; (3) Tidak melibatkan pihak internasional yang amat besar dan massif sebagaimana yang dilakukan oleh Crisis Management Initiative (CMI). Namun demikian, Pemberlakuan operasi militer pasca CoHA berhasil menekan kekuatan militer GAM. Pemerintah Indonesia memperkirakan enam bulan pelaksanaan Operasi Militer telah mampu mengurangi kekuatan militer GAM 55% (Sukma 2004), sehingga posisi GAM menjadi lemah (Shaw 2008) walaupun sebelumnya telah menguasai 75% dari keseluruhan wilayah Aceh (Djuli 2011).

Pada tahun 2004 Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) kembali melakukan negosiasi terhadap GAM dengan melibatkan CMI sebagai pihak eksternal, yang menghasilkan satu Nota Kesepahaman (MoU Helsinki) perdamaian Indonesia-Aceh yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Menurut Suadi (2015), Pemerintah Indonesia saat itu memiliki yakin bahwa pendekatan militer hanya melemahkan GAM, bukan menyelesaikan masalah Aceh secara tuntas dan permanen, sehingga muncul keterpaduan kebijakan di pemerintah pusat yang mampu mengatasi oposisi politik yang tidak menyukai pendekatan negosiasi (Morfit 2013). Pemerintahan SBY-JK berani dan bersedia memberikan otonomi yang lebih luas lagi kepada Aceh dengan menambahkan keistimewaan di bidang politik (Djumala 2013). Sikap demikian diwujudkan dengan membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Hamid Awaluddin (Menteri Keadilan dan Hak Asasi Manusia), Sofyan Jalil (Menteri Komunikasi) dan Farid Husain (Seorang Direktur Jenderal di Departmen Kesehatan) untuk menjalankan negosiasi dengan GAM.

GAM sendiri bersedia melakukan dialog dengan Pemerintah RI (SBY-JK) yang dimediasi oleh CMI walaupun ketika dialog berlangsung militer RI masih menyerang dan membunuh anggota GAM di Aceh. Hal itu karena Pemerintah RI dinilai memiliki keseriusan untuk menyelesaikan permasalahan konflik Aceh melalui dialog damai (Kingsbury 2006; Husain 2007). Selain itu, GAM juga bersedia melepaskan tuntutan merdeka dan melakukan negosiasi dalam koredor otonomi, karena adanya perubahan sikap dari Pemerintah Indonesia lebih fleksibel dalam menyikapi tuntutan GAM.

CMI sebagai mediator menganjurkan Pemerintah Indonesia dan GAM bersikap dan berperilaku fleksibel, menurunkan peringkat tuntutan masing-masing, RI bergerak melebihi otonomi sebelumnya dan GAM menurunkan tuntutan dari merdeka. Pemerintah Indonesia dianjurkan tidak menangkap anggota GAM ketika perundingan berlangsung, seperti yang terjadi pada masa CoHA, adanya lembaga pengawas untuk memantau implementasi hasil perundingan, merancang strategi untuk mengintegrasikan mantan kombatan GAM ke dalam masyarakat Aceh; dan memberi tawaran baru yang menarik dan membahagiakan pihak GAM. Sementara itu, GAM diminta menegaskan kembali tidak menuntut kemerdekaan karena dunia internasional belum ada yang menyokong hal tersebut dan sebagai syarat untuk memperoleh bantuan dalam menyelesaikan konflik Aceh, . Perundingan harus dibicarakan dalam kerangka otonomisecara komprehensif, utuh, dan bertahap dengan batas waktu perundingan yang harus diakhiri pada Juli 2005 (Husain 2007).

Untuk mewujudkan saling percaya antara kedua pihak, terutama kepercayaan GAM kepada Pemerintah Indonesia, negosiasi di luar meja perundingan resmi juga dilakukadengan pelbagai elemen masyarakat Aceh yang memiliki hubungan dekat dengan GAM. Mereka diharapkan dapat mempengaruhi perubahan pikiran dan hati tokoh-tokoh GAM⁶ terhadap Pemerintah Indonesia, baik di Aceh, luar Aceh maupun di luar negeri. Proses membangun kepercayaan itu menghabiskan waktu sekitar satu setengah tahun sebelum perundingan resmi dimulai pada tanggal 27 Januari 2005.

TRANSFORMASI KONFLIK ACEH PASCA MOU HELSINKI

MoU Helsinki telah membatasi otoritas Pemerintah Indonesia terhadap Aceh hanya pada enam perkara, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama (MoU, poin 1.1.2,a). Karenanya, pada poin 1.1.1 MoU disebutkan “Undang-undang baru

⁶Farid Husen menjumpai Abu Abdullah pada Agustus 2003, kakak Hasan Ditiro dan ayah daripada Zaini Abdullah. Selain itu, juga menemukan Teungku Amir, abang kandung Malik Mahmud di Singapura. Bahkan Sofyan Dawod juga dijumpai oleh Farid Husain sendiri di wilayah pergunungan Aceh Utara. Hal ini diharapkan dapat membina hubungan emosional dan menumbuhkan rasa saling percaya sebagai fondasi yang kokoh bagi menciptakan dialog perdamaian (Husain 2007).

dan akan sesegera mungkin dijalankan, selambat-lambatnya tanggal 31 March 2006” sebagai pengganti Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam (UU-NAD) Nomor 18 tahun 2001 yang ditolak oleh GAM. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menafsirkan MoU ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006. Dengan UUPA diharapkan Aceh tidak saja menggantikan status Otonomi Khusus kepada Otonomi Seluas-luasnya, tetapi juga menempatkan Aceh sebagai Daerah *Self-Government* (Pemerintahan Sendiri)⁷. Hal itu merupakan kompromi politik sebagai jalan tengah antara otonomi khusus dan merdeka yang dimintakan oleh GAM dalam negosiasi MoU Helsinki (Sugeng et al. 2010). Dengan demikian, Aceh diharapkan dapat mengurus dirinya sendiri untuk membangun Aceh supaya “merdeka” secara substansi, yaitu sejahtera, adil dan bermartabat, sehingga masyarakat Aceh dapat merasakan perdamaian positif secara berkelanjutan. Namun demikian, sebagian pasal UUPA tidak sesuai dengan MoU Helsinki, bahkan sebagiannya masih memerlukan Peraturan Perlaksana (PP) dari Pemerintah Indonesia agar dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh, seperti wewenang pengelolaan minyak dan gas, pertanahan, pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. Lebih jauh lagi keberadaan sebagian pasal UUPA telah mengurangi otoritas Aceh pada 6 perkara yang disebutkan dalam MoU, seperti pada pasal 7 dan pasal 8 UUPA disebutkan bahwa:

Pasal 7:

1. Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pemerintah Indonesia).
2. Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keselamatan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

⁷*Self-Government* merupakan konsep desentralisasi (otonomi Aceh) yang dibicarakan dalam proses negosiasi MoU Helsinki sebagai pengganti otonomi khusus yang ditolak oleh GAM, namun ia tidak disebutkan secara eksplisit dalam MoU. Sebaliknya dalam UUPA konsep otonomi khusus bagi Aceh dijelaskan secara tegas.

Pasal 8:

1. Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
2. Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
3. Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Kalimat urusan pemerintahan yang bersifat nasional, tidak disebutkan dalam MoU Helsinki, dan kata pertimbangan merupakan pergantian dari kata “persetujuan” yang disepakati dalam MoU. Dua perkataan ini telah memberi dampak besar kepada pembatasan otoritas Aceh, sehingga dipastikan otoritas Aceh sama dengan otoritas provinsi lainnya di Sumatera yang tidak memiliki keistimewaan. Menurut Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh periode 2007-2012), penambahan urusan pemerintahan yang bersifat nasional, “all national interests” ke dalam UUPA telah menyebabkan ketentuan perundang-undangan ini sangat kabur (Shaikh 2008). Hal ini diperkuat lagi melalui ayat 1 Pasal 11 UUPA, “Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota”. Selain itu, poin-poin MoU yang menjelaskan Pemerintah dan Parlemen Indonesia harus “berkonsultasi dan memperoleh persetujuan” dari Pemerintah dan Parlemen Aceh dalam membuat kebijakan atau keputusan Internasional yang berhubungan dengan Aceh (Poin 1.1.2. b,c,d) telah digantikan dengan kata “konsultasi dan pertimbangan” dalam pasal 8 UUPA. Hal ini juga dapat melemahkan nilai tawar Aceh kepada Indonesia dalam melakukan diplomasi, karena semangat Aceh memberi kepada Indonesia berubah menjadi semangat menerima dan meminta-minta.

Sadar akan dampak yang dinilai merugikan tersebut, pasal-pasal di atas sejak awal telah ditolak oleh para pengawal pembahasan

dan pembentukan UUPA dari Aceh, terutama elemen masyarakat sipil ketika hal tersebut ditempatkan pada pasal 7. Namun ketika dimunculkan kembali pada pasal 11, hal ini terlepas dari pantauan mereka. Afrizal (Ketua Aceh Development Fund, ADF), menyebutkan:

Kita sudah sangat bahagia dan menepuk tangan semasa penolakan terhadap pasal ini diterima. Sebelumnya sempat terjadi diskusi alot dan panas mengenai perkara ini. Bahkan anehnya kami harus berargumentasi keras dengan seorang anggota Parlimen RI asal Aceh ketika menolak ayat ini. Akan tetapi karena mungkin sudah sangat bahagia dan eforia terhadap keberhasilan kami menolaknya, kami tidak memantau lagi pada pasal-pasal selanjutnya mengenai perkara serupa. (Wawancara 29 Oktober 2013 di Banda Aceh)

Realitas ini menurut Muslahuddin (Koordinator Penguatan Pembangunan Damai World Bank di Aceh), “Aceh dilihat dari kontain MoU adalah sudah federal, akan tetapi praktiknya masih mengikut sistem Republik Indonesia (wawancara 17 Desember 2013). Sejalan dengan itu, Saifuddin (Direktur Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik, Unsyiah), menyatakan bahwa 70% Aceh masih dikuasai oleh Pemerintah Indonesia (Diskusi 18 Desember 2013). Lebih jauh lagi, Chairul Fahmi (Ketua Aceh Institute) menyebutnya bahwa MoU Helsinki adalah sama dengan perjanjian damai “Ikrar Lamteh”, yang pada praktiknya tidak ada keistimewaan bagi Aceh. Semua ketentuan yang dibuat harus mengikut perundang-undangan Indonesia yang Pancasila (Diskusi 28 Desember 2014).

Aturan yang lebih merugikan lagi terhadap keistimewaan Aceh tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2008 yang menyebutkan bahwa kebijakan administratif pemerintah pusat antara lain seperti pemekaran wilayah, harus melalui konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh. Sedangkan bagi provinsi lainnya harus melalui persetujuan Gubernur dan DPRD provinsi yang bersangkutan (Amrizal 2010), di mana pada pasal 5 UU No.32/2004 ayat 2 disebutkan, “Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.” Oleh sebab itu, saat ini keistimewaan Aceh hanya terletak dalam hal penerimaan dana yang

lebih besar dari Pemerintah Indonesia, terutama yang bersumber dari dana alokasi khusus yang tidak pernah diperoleh sebelumnya dan dana bagi hasil pertambangan minyak dan gas tanpa pengurangan persentasenya. Dua sumber pendapatan ini tidak dimiliki oleh provinsi lain yang tidak memperoleh hak istimewa dari Pemerintah Indonesia (Kemitraan 2008). Itu pun mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan harus mengikut ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh provinsi di Indonesia. Misalnya, koreksi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2013 dilakukan oleh Gumawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri Indonesia), karena ia menilai bertentangan dengan ketentuan (Peraturan Menteri Keuangan) (Warsidi 2013). Kenyataan ini menurut Nurzahri, Anggota Parlemen Aceh, menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia masih mengontrol pengalokasian anggaran Aceh secara penuh melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Mereka akan mengatakan 'ya' atau 'tidak' terhadap usulan anggaran dari Pemerintah Aceh (diskusi, 18 Desember 2013). Tidak ada perbedaan yang mendasar antara otonomi daerah (bagi provinsi lain) dan otonomi khusus bagi Aceh (Kemitraan 2008).

Uraian di atas menjelaskan bahwa MoU Helsinki yang mensyaratkan adanya undang-undang untuk pelaksanaan kesepakatan damai tidak banyak memberi dampak positif kepada perluasan otoritas Aceh untuk mengurus dirinya sendiri walaupun proses penyusunan draf undang-undang tersebut dipandang inklusif di Aceh. Kenyataan ini dapat dipahami bahwa sebenarnya Aceh 'kehilangan' keistimewaannya. Aceh memerlukan energi banyak untuk melakukan negosiasi lanjutan dengan Pemerintah Indonesia. Jika tidak mampu, hal ini berpotensi besar konflik akan muncul kembali di Aceh. Ini seperti konflik GAM yang muncul pada tahun 1976, di mana satu penyebabnya adalah Aceh gagal dalam diplomasi (negosiasi) keistimewaan yang dijanjikan dan disepakati dalam "Ikrar Lamteh" (Yusni Sabi, Mantan Rektor UIN Ar-Raniry, Diskusi 19 Desember 2013).

Hilangnya keistimewaan Aceh seperti yang dimaksudkan dalam MoU Helsinki, karena negosiasi lanjutan (pembentukan UUPA) tidak melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, sehingga negosiasi berlangsung dalam hubungan yang tidak seimbang (asimetris), sehingga Pemerintah Indonesia lebih banyak merujuk kepada undang-undang otonomi daerah, dibandingkan merujuk kepada MoU Helsinki dalam membentuk UUPA (Baldan 2007). Perkara-perkara prinsipil, seperti otoritas Pemerintah Indonesia yang disepakati hanya 6 perkara menjadi

kabur, dan sebagian pasal UUPA telah menyimpang dari ketentuan MoU Helsinki dihapuskan. Akibatnya, reformasi hubungan asimetris kepada hubungan yang seimbang tidak terjadi. Padahal, transformasi hubungan adalah inti dari pembangunan perdamaian (Lederach 1999). Bahkan, Pemerintah Indonesia terkesan dengan sengaja mengabaikan atau menunda-nunda pelaksanaan hak keistimewaan Aceh yang telah disepakati, seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kewenangan Aceh, Peraturan tentang Minyak dan Gas, Peraturan tentang Pertanahan. Padahal seharusnya semua peraturan ini sudah harus diselesaikan pada tahun 2008 sebagai aturan turunan pelaksanaan UUPA.

Konsep desentralisasi dan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh tidak mencerminkan Aceh sebagai daerah self-government yang merupakan jalan tengah yang ditawarkan oleh GAM ketika negosiasi perdamaian berlangsung. Akibatnya, usaha restrukturisasi Pemerintah Aceh dalam Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hubungan yang seimbang bagi tercipta perdamaian positif belumlah terjadi. Padahal Mitchell (2002) dan Lederach (2003) telah mensyaratkan transformasi struktur dan hubungan sebagai elemen penting untuk mewujudkan perdamaian positif.

Pasca MoU Helsinki, konflik horizontal di Aceh pun tidak dapat dihindarkan terutama konflik politik internal aktivis GAM yang berdampak kepada perpecahan politik, seperti Partai SIRA dan Partai Aceh, kemudian Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh (PNA). Hal ini telah berdampak terhadap tindakan kekerasan, seperti intimidasi, pemukulan dan pembunuhan menjelang Pemilu, seperti pada Pemilu 2014 terjadi 77 kasus kekerasan, di antaranya terdapat intimidasi 6 kasus, penembakan 4 kasus, pembunuhan 2 kasus dan penganiayaan 13 kasus (YLBHI, 2014). Selain itu, 10 tahun perdamaian masih terdapat kelompok bersenjata di Aceh yang mengganggu kedamaian dan mengancam kehidupan masyarakat dan stabilitas Pemerintah Aceh, seperti kelompok Din Mini, yang menilai kebijakan Pemerintah Aceh, tidak memperhatikan nasib mantan kombatan GAM, walaupun pada akhirnya kelompok ini menyerah pada tanggal 29 Desember 2015 melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso (BBC 29 Desember 2015). Namun hingga 2016, masih terdapat kelompok senjata lainnya di Aceh, seperti kelompok Raja Rimba (Acehnews 18 Januari 2016).

Dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi, tingkat kemiskinan pun meningkat. Data yang dilaporkan secara periodik oleh BPS Aceh menjelaskan jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada posisi Maret 2015 mencapai 851. (17,08%). Ia meningkat sebanyak 14.000 orang bila dibandingkan dengan September 2014 dengan jumlah 837.000 orang (16,98%) (BPS Aceh 2015). Lebih jauh lagi, hak korban konflik atas kebenaran, keadilan dan reparasi pun belum dilaksanakan (Amnesty International 2015), khususnya, bagi kaum perempuan korban kekerasan seksual oknum aparat keamanan yang belum mendapat bantuan pemberdayaan, mereka merasa diperlakukan diskriminatif dalam mengakses bantuan pemerintah (Komnas Perempuan 2015).

Kenyataan ini menurut Abdul Hadi Abidin, Ketua Aceh Human Foundation, menunjukkan bahwa Aceh belum tepat dikategorikan sebagai laboratorium perdamaian yang pola penyelesaiannya dapat dijadikan contoh untuk daerah lain dalam menyelesaikan konflik (AntaraneWS 15 Agustus 2015). Pembangunan pasca konflik di Aceh belum mampu membawa *peace dividend* terdistribusi secara adil dan akar penyebab konflik tidak tuntas diselesaikan. Hal ini sangat potensial munculnya konflik kekerasan berpeluang besar akan tumbuh kelompok separatis baru pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, transformasi konflik tidak boleh berhenti pada tahap *peace making* atau perjanjian perdamaian. Konflik perlu ditransformasikan kepada upaya mewujudkan perdamaian positif yang ditandai dengan harmoni sosial, penghormatan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta adanya pembangunan sosial dan ekonomi (Ukaid 2010). Dengan demikian, nilai-nilai seperti kerjasama, bebas dari ketakutan, bebas dari kekurangan, ekonomi tumbuh dan berkembang, tidak adanya eksploitasi, dan terdapat persamaan dan keadilan dapat diwujudkan sebagai kriteria perdamaian positif (Galtung 1967).

Hal tersebut tentu sangat tergantung kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh yang dikuasai oleh GAM untuk komit menjalankan nota kesepahaman (MoU Helsinki) secara menyeluruh, seperti yang ditegaskan pada bagian akhir MoU bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dikhianati oleh pihak lainnya, hal ini juga sekaligus menutup peluang bagi para pihak yang tidak mengakui MoU Helsinki dan generasi Aceh berikutnya untuk menggugat kembali perjanjian perdamaian seperti yang terjadi pada Perjanjian Perdamaian DI/TII.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi konflik melalui MoU Helsinki yang memerlukan satu undang-undang baru sebagai tafsirannya belum dapat membentuk satu sistem transformasi konflik yang mampu mewujudkan perdamaian positif di Aceh. Pembentukan undang-undang baru (UUPA) setelah pelucutan senjata GAM telah berdampak terhadap penyimpangan dari MoU Helsinki, sehingga transformasi struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh – pemerintah pusat tidak seimbang, dan pelaksanaan otoritas Aceh untuk mengatur dirinya sendiri pun direduksi oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, implikasi MoU Helsinki terhadap Aceh masih terbatas pada penghentian perang dan belum sampai pada pembinaan hubungan yang damai antara Aceh dan Indonesia, yaitu Hubungan yang Seimbang atau Simetris dengan ‘Nasionalisme Aceh’ dalam NKRI.

Transformasi struktur pemerintahan Aceh yang terjadi akibat UUPA belum mampu mendistribusikan manfaat perdamaian secara adil dan akar permasalahan konflik belum dapat diselesaikan. Akibatnya, kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi tetap menjadi satu fenomena yang belum terselesaikan. Hal ini telah menyebabkan banyak masyarakat Aceh yang merasa kecewa kepada Pemerintah Aceh pasca MoU Helsinki, bahkan sebagian mantan kombatan GAM telah melakukan tindakan kekerasan bersenjata sebagai bentuk ekspresi kekecewaannya. Dengan demikian, untuk mewujudkan perdamaian positif di Aceh, Pemerintah Indonesia perlu melakukan perubahan bentuk otonomi dan desentralisasi Aceh yang menjamin self-rule atau self-government sesuai dengan kesepakatan dalam MoU dan berbeda dengan otonomi dan desentralisasi provinsi lain di Indonesia yang merujuk kepada undang-undang otonomi daerah. Selain itu, Pemerintah Aceh harus membentuk satu model pembangunan yang dapat menyelesaikan akar permasalahan konflik, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, pengarusutamaan pembangunan perdamaian perlu diadopsikan dengan benar dalam melaksanakan pembangunan Aceh, sehingga keberlanjutan perdamaian sebagai salah satu misi Pemerintah Aceh benar-benar dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi. 2015. *10 Tahun Damai, Rakyat Aceh Masih Terpuruk Di Pusaran Kemiskinan*. Diakses 27 Februari 2016 (<http://aceh.antaraneews.com/berita/26150/>).
- “Pengikut Raja Rimba Menyerahkan Diri ke Polisi.” 2016. Diakses 29 Februari 2016 (<http://www.acehnews.net>).
- Amnesty International. 2015. Surat Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perihal: Keadilan, Kebenaran, dan Reparasi bagi Para Korban Konflik Aceh; Sepuluh Tahun Telah Berlalu, Diakses 29 Februari 2016 (www.amnesty.org).
- Amrizal, J. 2010. “Mengupas Perpres Konsultasi dan Pertimbangan,” dalam *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan*. Zain, F., et al. eds. Banda Aceh: Aceh Institute Press.
- GAM Keberatan Terhadap Beberapa Pasal UUPA*. 2006. Diakses 20 April 2016 (<http://www.antaraneews.com/berita/38496/>).
- Ariwiadi. 1986. *Gerakan Operasi Militer VII: Penyelesaian Peristiwa Atjeh*. Jakarta: Mega Bookstore
- Aspinal, Edward. 2006. *Sejarah konflik Aceh*, Diakses 29 Desember, (<http://www.acehinstitute.org/id/index>)
- Aspinall, Edward dan Crouch, Harold. 2003. *The Aceh Peace Process: Why it Failed*. Policy Studies 1, Washington: East-West Center.
- Awaludin, H. 2009. *Peace in Aceh*. Yogyakarta: Kanisius Printing House
- Baldan, Ferry M. 2007. *Pondasi Menuju Perdamaian Abadi*. Jakarta: Suara Bebas
- Basyar, Hamdan, Nurhasim, Asvi, WA., Zuhro, S., Ichwanuddin, W. 2008. *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Integrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- “Kelompok eks kombatan GAM, Din Minimi ‘menyerahkan diri.’” 2015. Diakses 29 Februari 2016 (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151229).
- BPS Aceh. 2015. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Diakses 29 Februari 2016 (<http://aceh.bps.go.id/>).
- “Projek Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh.” 2012. Helsinki: CMI.
- Daly, B. dan Higgins, N. 2010. *The Use and Effectiveness of Mediation as a Conflict Resolution Tool*. Working Papers. International Studies Centre for International Studies No. 8. Ireland: Dublin City University

- Damanik, A. Taufan. 2010. *Hasan Tiro: From the Imagination of an Islamic State to the Imagination of Ethnonationalism*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI).
- Darmi, Afridal. 2008. "Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Proses Perdamaian" dalam *Rekonfigurasi Politik: Proses Damai Aceh*. London: Conciliation Resources.
- Daud, A., Husda, H., Umar, M., Al Chaidar. 2010. *Aceh dari Konflik ke Damai*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Djafar, M. 2008. "Pilkada dan Demokrasi Konsosiasional di Aceh." *POELITIK Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 4(1):203-? Diakses 15 September 2012 (<http://sps.unas.ac.id:8080/publikasi/P%20195-217%20Demokratisasi.pdf>).
- Djohari, D. 2011. "Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Bencana Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Hukum* 2(3) Diakses 15 September 2012 (<http://portalgaruda.org>)
- Djojosoekarto, A., Sumarwono, R., Suryaman, C. (Eds). 2008. *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia: Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*. Jakarta: Kemitraan.
- Djuli, Nur, M. 2011. *Research Question: Does Lack of Employment Among Ex-Combatants Lead to An Increase of Violence in Post-Conflict Societies*. Diakses 5 September 2012 (<http://projects.iq.harvard.edu/files/fellows/files/djuli.pdf>).
- Djumala, D. 2013. *Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- El Ibrahimy, Nur M. 2001. *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah
- "Mengapa Kesepakatan Penghentian Permusuhan Sulit Dipertahankan." Diakses 21 Juli 2012 (http://www.elsam.or.id/downloads/1273306887_Briefing_Paper_Elsam)
- Fasya, Kemal, T. 2005. *Ritus Kekerasan dan Libido Nasionalisme*. Yogyakarta: Elsam.
- Fischer, D. 2007. "Peace as a Self-regulating Process", dalam *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London: Routledge.
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Ibrahim Abdi, D., Smith, R., William Sue. 2001. *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*. London: Responding to Conflict (RTC).
- Fountain, Susan. 1999. *Peace Education in UNICEF*. New York: United Nations Children's Fund.

- Gade, M., Ismail, Otto S., Ishak dan Yusni S. 2001. *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik di Aceh dalam Aceh Jakarta Papua*. Jakarta: YAPPIKA.
- Harish, S.P. 2005. *Towards Better Peace Processes: A Comparative Study of Attempts to Broker Peace with MRLF and GAM*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies Singapore.
- Huber, K. 2004. "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and Implementation." Diakses 20 Pebruari 2014 (<http://www.eastwestcenterwashington.org/publications.htm>).
- Husain, Farid. 2007. *To See the Unseen: Kisah di Balik Damai di Aceh*. Jakarta: Health and Hospital Indonesia.
- Kawilarang, H. 2008. *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Kay, Kira. 2003. *The "New Humanitarianism": The Henry Dunant Centre and the Aceh Peace Negotiations*. Diakses 24 Mei 2013 (<http://www.princeton.edu/research/cases/newhumanit.pdf>)
- Kemitraan. 2008. Dukungan Advokasi Pada Proses Legislasi RUU PA, Diakses 10 Agustus 2013 (http://www.kemitraan.or.id/uploads_file/Best%20Practice%20%Indonesian.pdf)
- Kingsbury, D. 2006. *Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki Peace Proses*. Jakarta: Equinox Publishing
- Kivimaki T., & Gorman, D. 2008. *Non-Governmental Actors in Peace Processes The Case of Aceh*. Diakses 2 Maret 2011 (http://www.hdcentre.org/uploads/tx_news/46AcehCaseStudy200608.pdf)
- "Memastikan Gerak Maju Pemenuhan HAM Perempuan Aceh pada Dekade Kedua Perdamaian" 2015. Diakses 29 Februari 2016 (<http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers>).
- Monitoring RUU Pemerintah Aceh. 2006. Diakses 21 Juli 2012 (<http://www.kontras.org/aceh/data/Monitoring%20RUU%20pemerintah%20Aceh.pdf>)
- Lahdensuo, Sami. 2007. *Building Peace in Aceh – Observations on the Work of the Aceh Monitoring Mission (AMM) and Its Liaison with Local Civil Society*. Finland: CMI
- Large J., & Aguswandi. 2008. "Penempatan Identitas, Keniscayaan Suara Politik dan Hak Asasi Manusia" dalam *Rekonfigurasi Politik: Proses Damai Aceh*. London: Conciliation Resources.
- Lederach, J. P. 1995. *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*. New York: Syracuse University Press.

- , 1997. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace.
- , 1999. "The Challenge of the 21st Century Just peace. Utrecht: European Centre for Conflict Prevention." pp. 32 dalam *35 Inspiring Stories From Around the World*. penerbit?
- , 2003. *The Little Book of Conflict Transformation*. STL Distribution North America
- Marzuki, N., dan Warsidi, A. (Eds). 2011. *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh.
- "DPR/PTU Tetap Sahkan APBA 2013 Rp 11,7 Triliun." Diakses 2 Januari 2014 (<http://medanbisnisdaily.com/news/read/2013/03/06/>)
- Miller, Hristophere. 2005. *A glossary of Terms and Concepts In Peace and Conflict studies*. Ethopia: Upeace Africa Programme.
- Mitchell, C. 2002. "Beyond Resolution: What does Conflict Transformation actually Transform?" dalam *Peace and Conflict Studies* 9(1):1-22.
- Morfit, M. 2013. "Mengelola Resiko: Aceh, Kesepakatan Helsinki, dan Perkembangan Demokratis Indonesia" dalam *Aceh Setelah Tsunami dan Konflik*. Jakarta: Pustaka Larasan
- Notter, J., dan Diamond, L. 1996. "Occasional Paper: Building Peace and Transforming Conflict: Multi-Track Diplomacy" dalam *Practice, Institute for Multi-Track Diplomacy*. Washington, DC. Diakses 23 Agustus 2013 (<http://www.imtd.org/publications/occasional-papers/>)
- Nurhasim, Moch. 2008. *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI – GAM dalam Perundingan Helsinki*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Parera, Yance. 2001. *Menuju Aceh Baru Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Lembaga Informasi Nasional.
- Patji, A. Rachman, Nurhasim, M., Alihar, F., Lamijo. 2004. *Negara & Masyarakat dalam Konflik Aceh*. Jakarta: LIPI
- Perez, J. 2009. *Lessons of peace in Aceh: Administrative Decentralization and Political Freedom as a Strategy of Pacification in Aceh*. Diakses 7 Juli 2012 (http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxiu/wp9_ang.pdf).
- Putranto, Joko, P. 2009. *Aceh Conflict Resolution: A Lesson Learned and the Future of Aceh*. California: Naval Postgraduate School.

- “Jeda Kemanusiaan Aceh Diperpanjang 15 Hari Lagi.” 2012. Diakses 3 Agustus 2015 (<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2000-09-03/>)
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., Miall, H. 2011. *Contemporary Conflict Resolution*. UK: Polity Press
- Rummel, R.J. 1981. “Understanding Conflict and War”. Vol. 5: The Just Peace, Diakses 12 September 2012 (<http://www.hawaii.edu/powerkills/TJP.CHAP2.HTM>)
- Schulze, E., Kirsten. 2007. *Mission Not So Impossible The Aceh Monitoring Mission and Lessons learned for the EU*. International Policy Analysis. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Shaikh, N. 2008. “Aceh’s Governor on the Peace Process in Indonesia, Asia Society.” Diakses 23 Nopember 2013 (<http://asiasociety.org/countries/conflicts/>)
- Shaw, Robert, M. 2008. *Anomie and Violence*. The Fletcher School – al Nakhlah – Tufts University. Diakses 10 November 2012 (<http://epress.anu.edu.au/wp-content/uploads/2011/02/ch0617.pdf>)
- Suadi, Zainal. 2015. *Transformasi Konflik dan Pembentukan Perdamaian Positif Berkelanjutan di Aceh*. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.
- Sugeng B., Hadiwinata, Christanty L., Situmorang, M. 2010. *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: dari Kotak Peluru ke Kotak Suara: Sebuah Kisah Sukses Program Transformasi Kombatan di Aceh*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES)
- Sujatmiko, Iwan G. 2012. “Conflict Transformation and Social Reconciliation: The Case of Aceh, Indonesia.” *Asian Social Science* 8(2): halaman? Diakses 24 Januari 2013 (www.ccsenet.org/ass)
- Sukma, R. 2004. *Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*. Policy Studies 3 – Washington: East West Center.
- , tanpa tahun. *Resolving the Aceh Conflict: the Helsinki Peace Agreement, Geneva*. Switzerland: Center for Humanitarian Dialogue.
- Sulaiman, Isa, M. 2000. *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- , 2006. *Mosaik Konflik di Aceh*. Banda Aceh: ACSTF & AcehKita.
- Syamsuddin, Nazaruddin. 1990. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Tippe, Syarifudin. 2000. *Aceh di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.

- Todd, Lee. 2011. *Non-Governmental Organizations in Mediation: The Case of Aceh*. Department of Political Studies University of Saskatchewan, Canada: Saskatoon.
- Ukaid. 2010. *Building Peaceful States and Societies*. London, UK: Department for International Development.
- “Strengthening Governance and Service Delivery in Aceh Province.” 2012. Diakses 17 Perbruari 2014 (<http://www.undp.org/content/rbap/en/home/ourwork/KIC>)
- Wahyudi, Bambang. 2009. “Resolusi Konflik Pasca MoU Helsinki: Studi Kasus Langsa Provinsi Aceh.” Diakses 8 Maret 2012 (<http://www.ui.ac.id/>)
- Warsidi, Ady. 2013. “APBD Aceh 2013 Akhirnya Disahkan.” Diakses 13 Juni 2014 (<http://www.tempo.co/read/news/2013/02/04/058458933/>).
- “Civil Society and Peacebuilding Potential, Limitations and Critical Factors.” 2006. Diakses 25 Agustus 2010 (<http://siteresources.worldbank.org>)
- Wiratmadinata. 2014. “Akar Konflik Internal Aceh; Dari Perang Cumbok Sampai Konflik Antara PA Dan PNA.” Diakses 28 Februari 2016 (<http://www.acehinstitute.org/id/>).
- “Dapatkah Operasi Militer Menyelesaikan Persoalan Aceh.” YLBHI. 2003. Diakses 24 Mei 2013 (http://www.ylbhi.or.id/wpcontent/uploads/2013/05/20030700_laporan_no_5)
- 2014. “77 Kasus Kekerasan di Aceh Jelang Pemilu.” Diakses 3 Agustus 2015 (<http://www.jpnn.com/read/2014/04/04/>).
- Zulkarnain, Iskandar. 2008. *Perdamaian Aceh, Analisis Kegagalan CoHA dan Keberhasilan MoU Helsinki*. Lhokseumawe-NAD: Unimal Press.